



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR: 004/K.BAWASLU.BA/HM.07/III/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali bidang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

B. Tim Pertimbangan PPID

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

C. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu Provinsi dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

D. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Perbawaslu;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Perbawaslu serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

E. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 30 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI



KETUT ARIYANI, S.E.,MM

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**
NOMOR : 004/K.BAWASLU.BA/HM.07/III/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam PPID
1	Ketut Ariyani, SE., MM	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	Pembina PPID
2	I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., SH., M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Tim Pertimbangan PPID
3	I Wayan Widyadana Putra, SE		
4	I Wayan Wirka, SH		
5	I Ketut Rudia, SE., MM		
6	Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Atasan PPID
7	Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., MAP	Kabag Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bali	PPID
8	I Made Aji Swardhana, AP., M.Si	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali	Petugas Pelayanan Informasi
9	I Wayan Rissiko, S.Sos	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Bali	
10	Ni Komang Fitri Suarnadi, S.E	Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan BMN	
11	Wildan Nova Saputra, S.E	Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	
12	Gusti Agus Wira Adiguna, S.Pd	Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	
13	I Komang Adeg Ardika. S.H	Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	
14	Rizky Eka Rahma Nurul Zaky, S.H	Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	
15	Eli Julimas Rahmawati, S.E	Staff Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**



Ketut Ariyani, S.E.,MM

LAMPIRAN II
STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU PROVINSI BALI

